



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

TUTIK HERAWATI Binti SUHARTO Lahir di Sragen, pada tanggal 18 Mei 1981 (umur 42 tahun), NIK: 3308035805810003, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Demangan RT 001 RW 003, Kelurahan Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang Berdomisili Di Bulaksari RT 02 RW 08, Kel/Ds Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (*domisili*) hukum di kantor kuasanya, dengan ini memberi Kuasa kepada **ALI MUQOROBIN, S.H dan GALIH CANDRA BAYU A, S.H.** Semuanya Advokat yang berkantor di **ALI MUQOROBIN & PARTNERS** yang beralamat di Ngaringrejo RT. 02 RW. 01, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2023 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;-**

Melawan

BOWO ARI NUGROHO Bin R.SUWITO Tempat & tanggal lahir Magelang, 07 April 1975, Umur : 48 Tahun Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Demangan RT 001 RW 003, Kelurahan Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;-**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No 0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 0035/Pdt.G/2024/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 226/6/VI/2003, Tertanggal 05 Juni 2003 dengan Status Penggugat Perawan dan Tergugat Perjaka ;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Demangan RT 001 RW 003, Kelurahan Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah., selama kurang lebih 19 (*Sembilan Belas*) tahun.;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (*Tiga*) anak yang Bernama :
 - 1) **ATHALLAH REGA PRADANA**, NIK: 3308031609040005 Lahir di Yogyakarta, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 16-09-2004 (umur 19 Tahun) saat ini ikut Penggugat ;
 - 2) **FIRJATULLAH REXSIANO NUGROHO**, NIK: 3308030904110001 Lahir di Yogyakarta, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 09-04-2011 (umur 12 Tahun) saat ini ikut Tergugat ;
 - 3) **REYNAND FAEYZA FATTANA**, NIK: 3308030702180001 Lahir di Sleman, Jenis Kelamin:Laki-Laki, Tanggal Lahir: 07-02-2018 (umur 5 Tahun) saat ini ikut Penggugat
4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2022 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan :

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir maupun Batin kepada Penggugat selama 2 Tahun;
- b) Tergugat emosian mudah marah dan sering bentak-bentak Penggugat ;
- c) Keluarga dan Orang Tua Tergugat selalu ikut campur urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya terjadi pada bulan Desember Tahun 2022 Dimana setelah bertengkar Tergugat mengatakan saya Pulangkan kamu kerumah Orang Tua mu, karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan mau dipulangkan maka Penggugat pulang sendiri kerumah Orang Tua Penggugat di Bulaksari RT 02 RW 08, Kel/Ds Nglorog, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan apa yang ada dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan warrohmah tidak tercapai, terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai dengan gugatan ini diajukan (**kurang lebih selama 1 Tahun**) lamanya ;

7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat maupun dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**BOWO ARI NUGROHO Bin R.SUWITO**) terhadap Penggugat (**TUTIK HERAWATI Binti SUHARTO**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;-

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang sekali dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat NIK: 3308035805810003, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 226/6/VI/2003, Tertanggal 05 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondang Kab Sragen Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

Eni Setyowati bin Soeharto, Lahir di Sragen tanggal 7 September 1976, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Ngelo RT.017 / RW.003, Kelurahan Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2003 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 20 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terdang dirumah Penggugat selama 19 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 3 masing bernama : **ATHALLAH REGA PRADANA, FIRJATULLAH REXSIANO NUGROHO** dan **REYNAND FAEYZA FATTANA,**
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022 rumah tangga mulai goyah ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, dan Tergugat mempunyai temperamental sehingga mudah emosi dan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih sejak Desember 2022, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Bulaksai Nglorog Sragen Wetan Kec. Sragen Kab Sragen;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Endang Sukati binti H. Soekamto, Lahir di Kudus tanggal 24 Agustus 1952, Umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Dusun Bulaksari RT.002 / RW.008, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2003 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 20 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terdang dirumah Penggugat selama 19 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 3 masing bernama : **ATHALLAH REGA PRADANA, FIRJATULLAH REXSIANO NUGROHO** dan **REYNAND FAEYZA FATTANA,**

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022 rumah tangga mulai goyah ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, dan Tergugat mempunyai temperamental sehingga mudah emosi dan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih sejak Desember 2022, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Bulaksai Nglorog Sragen Wetan Kec. Sragen Kab Sragen;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan tidak ternyata tidak hadirnya bukan karena disebabkan alasan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepaluannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2003 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 20 tahun;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama teradang di rumah Penggugat selama 19 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 3 masing bernama : **ATHALLAH REGA PRADANA, FIRJATULLAH REXSIANO NUGROHO** dan **REYNAND FAEYZA FATTANA**,
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022 rumah tangga mulai goyah ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, dan Tergugat mempunyai temperamental sehingga mudah emosi dan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih sejak Desember 2022, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Bulaksai Nglorog Sragen Wetan Kec. Sragen Kab Sragen;-
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa sejak terjadinya akad pernikahan, masing-masing mempunyai konsekwensi untuk melaksanakan kewajiban dan juga menerima hak, Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak atau sesuai dengan kemampuan dan pula harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 angka 2 KHI, oleh karena jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sangatlah maklum Penggugat (isteri) menuntut untuk dipenuhi dan jika tetap tidak dipenuhi, maka hak isteri untuk menuntut dijatuhkan talak dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat harus dijaga dengan baik hingga, tidak mengakibatkan salah paham dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran;-

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal adalah bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, putusanya komunikasi menambah sulitnya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dana telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**BOWO ARI NUGROHO Bin R.SUWITO**) terhadap Penggugat (**TUTIK HERAWATI Binti SUHARTO**);-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, SH dan Drs. Jayin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti,

Gigih Nuryahdi, SH

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Penyumpahan: Rp.	100.000.00	
5.	PNBP Panggilan: Rp	20.000,00	
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No0035/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)